



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/17

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

<p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p>  
<p><u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002</p>

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/17

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	6



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/17

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

1. Menggali informasi dari para alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum;
2. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Memeroleh informasi mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan seorang alumni.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 2667/UN5.6/KP.19/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Tim Pelaksana *Tracer Study* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/17

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Alumni adalah lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
2. Studi Pelacakan (*Tracer Study*) adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuisisioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Kuisisioner ialah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memperoleh informasi mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan seorang alumni.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Tim *Tracer Study* terkait rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas, dan kebutuhan.
2. Bagian administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum mempersiapkan data daftar alumni berdasarkan tahun lulus paling lambat 7 hari setelah rapat koordinasi;
3. Bagian administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum menginventarisir nomor kontak dan email paling lambat 14 hari setelah rapat koordinasi.
4. Tim *Tracer Study* alumni menghimpun data-data yang sudah diperoleh dari bagian administrasi program studi untuk menentukan alumni dari setiap angkatan yang akan menjadi calon responden.
5. Tim *Tracer Study* mempersiapkan kuisisioner (Lampiran form *Tracer Study* Alumni).
6. Tim *Tracer Study* alumni menyebarkan form kuisisioner kepada alumni berdasarkan nomor kontak dan email alumni.
7. Tim *Tracer Study* melakukan penggalian informasi kepada responden sebagaimana yang tercantum dalam kuisisioner kepada alumni. Penggalian informasi dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor alumni atau menghubungi alumni melalui telepon, *E-mail*, *WhatsApp*, dan/atau *Line*.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/17

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 6

8. Tim *Tracer Study* alumni mengumpulkan kuisisioner yang telah diisi dan menyusun data-data yang sudah diperoleh dalam database.
9. Tim *Tracer Study* melakukan inventaris data dan menyusun laporan akhir hasil *Tracer Study*.
10. Tim *Tracer Study* menyerahkan laporan hasil *Tracer Study* kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
11. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum menyerahkan arsip laporan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu.

VI. DIAGRAM ALIR

Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
	Dekan	KPS	Tim Tracer Study Alumni	Sub Bagian Akademik	Alumni	
Pembentukan Tim Tracer Study Alumni	1					SK Dekan
Rapat Koordinasi Tim Tracer Study		2	3			Undangan Rapat dan Notulen Hasil Rapat
Persiapan Data Alumni				4		Daftar alumni berdasarkan tahun lulus
Inventaris Daftar Kontak Alumni				5		Nomor kontak dan email alumni
Penentuan Calon Responden			6			Data alumni dari setiap angkatan yang akan menjadi calon responden
Persiapan Form Kuisisioner Tracer Study			7			Form Kuisisioner Tracer Study
Penyebaran Form Kuisisioner Tracer Study dan penggalan informasi alumni			8			Form Kuisisioner Tracer Study
Pengumpulan Kuisisioner dan Penyusunan Data			9			Form Kuisisioner Tracer Study yang telah diisi oleh alumni
Inventaris Data dan Penyusunan Laporan Akhir			10			Rekapitulasi hasil kuisisioner Tracer Study
Penyerahan Laporan	12	11				Laporan hasil Tracer Study Alumni



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TRACER STUDY ALUMNI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/17

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 6 dari 6

VII. LAMPIRAN

Lampiran form *Tracer Study* Alumni